

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

###### a. Sejarah Berdirinya Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus bergerak pada usaha perdagangan (retail) jual beli logam mulia serta perhiasan emas dengan menyediakan varian perhiasan emas cincin, gelang, kalung, giwang, liontin dan lain-lain.

Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus pertama kali didirikan pada tanggal 16 maret tahun 1989 oleh Bapak H. Socheh Ghofur Putra dan Ibu Hj. Mutomimah, pertama kali didirikan berlokasi didalam pasar Jetak Kabupaten Kudus nomor 27-28. Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus pada awal berdirinya dikelola secara konvensional dengan mengedepankan komitmen kualitas perhiasan yang terbaik, terbaru, dan trendy serta memberikan pelayanan prima pada setiap pelanggan<sup>1</sup>.

Dalam perkembangannya hingga sekarang Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus telah diteruskan kepada putra putri Bapak H. Socheh Ghofur Putra dan Ibu Hj. Mutomimah, Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus sekarang dikelola secara modern dan profesional dengan semakin memantapkan posisi toko perhiasan tersebut termasuk toko yang sukses dalam marketingnya banyak digemari para konsumen dengan dibukanya gerai-gerai baru untuk menjamin layanan purna jual dan perawatan perhiasan yang baik. Saat ini Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus telah

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heru dan ibu Alfiah Pemilik Toko Emas Jago, pada tanggal 28 Maret 2017.

mengusung aneka emas murni serta varian-varian perhiasan yang lebih trendy, variatif, dan elegan.

Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayananpun sangat menarik yang sesuai dengan mottonya yaitu selalu ada yang baru/ kepuasan anda kebahagiaan kami.

b. Visi dan Misi Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

1) Visi Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

Menjadi toko emas terbesar, terpercaya, terbaik dan terdepan dalam penyedia varian emas perhiasaan (product), lokasi (place), harga (price), pemasaran (marketing), promosi (promotion) serta berkomitmen mengedepankan pelayanan ramah dan jujur sehingga menjadi pilihan pertama para konsumen terhadap merk dagang (brand) dan dapat bertahan (survive) dimasa yang akan datang<sup>2</sup>.

2) Misi Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

- a) Menjamin kepuasan pelanggan (customer satisfaction) akan produk dan layanan yang diberikan Toko Emas Bulan Purnama
- b) Menjamin kesuksesan dan pertumbuhan bisnis melalui keunggulan kompetitif, pertumbuhan pangsa pasar, loyalitas pelanggan, kinerja efektif dan peningkatan profitabilitas secara wajar bagi pemilik selaku stakeholder.
- c) Mendidik dan melatih staff dan karyawan melalui program peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sehingga kinerjanya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemilik (owner) sehingga pada akhirnya perbaikan kesejahteraan dan standar hidup para staff ikut terangkat.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heru dan ibu Alfiah Pemilik Toko Emas Jago, pada tanggal 28 Maret 2017.

c. Budaya Kerja

Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus selalu melakukan riset manajemen secara terus menerus yang bergerak dinamis dan inovatif mengedepankan keramahan dan kejujuran yang didukung oleh staff yang memiliki keahlian (skill) yang telah dididik untuk melayani konsumen secara profesional dengan cepat, tanggap dengan mengedepankan 4S yaitu: senyum, salam, sapa, sopan.

## 2. **Praktek Penukaran Emas Yang Terjadi Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus**

Penduduk kabupaten Kudus mayoritas berpehidupan sebagai pedagang, pegawai, karyawan pabrik, petani, baik petani sendiri maupun buruh tani. Beraneka ragam sumber penghidupan atau mata pencaharian penduduk Kudus biasanya selain untuk mencukupi kebutuhan pangan, sebagian yang lain untuk kesejahteraan ekonomi misalnya untuk menyekolahkan anak, membeli barang-barang kebutuhan dan untuk ditabung. Baik ditabung dalam bentuk uang maupun ditabung dalam bentuk perhiasan (emas). Dan pada saat membutuhkan uang atau bosan dengan modelnya, perhiasan itu dijual atau ditukarkan dengan model atau bentuk lain yang berbeda, bahkan tidak sama berat timbangannya (gram).<sup>3</sup>

Proses penukaran emas dengan emas ditoko emas Jago kabupaten Kudus ini, mula-mula para pedagang atau pemilik toko menyiapkan emas dengan berbagai model dan timbangannya, emas muda dan emas tua. Jika pembeli ingin melakukan penukaran emas atau pembelian emas maka ada syarat yang sudah ditetapkan oleh pedagang emas kepada para pembelinya yaitu:

- a. Bila kembali harus membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian)
- b. Kembali menurut harga pasaran dikenakan potongan harga

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Maryam, pembeli emas pada tanggal 28 Maret 2017.

- c. Dalam keadaan cacat atau rusak diterima dengan harga lain.<sup>4</sup>

Syarat-syarat tersebut diatas akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- a. Bila kembali harus membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian)

Pada saat pembeli ingin menukarkan atau menjual emas, maka surat keterangan pembelian harus dibawa karena jika tidak dibawa, maka pemilik toko atau pedagang emas akan menyangka emas itu dibeli di toko emas lain, sehingga pembeli yang ingin menukarkan emas dengan emas tidak dapat langsung menukarkan, pembeli harus menjual emas itu terlebih dahulu. Tetapi jika pembeli ingin tetap menjual atau langsung menukarkan dengan emas, tanpa membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian) maka harganya akan jauh lebih rendah, karena dihitung sama dengan barang dari luar.

Pemilik toko atau pedagang emas, bila menerima emas yang dibeli ditoko lain, maka yang pertama kali akan dilihat oleh pedagang emas adalah kadar emasnya, baru kemudian akan ditaksir harganya.

- b. Kembali menurut harga pasaran dikenakan potongan harga

Pada saat penukaran atau menjual emas, pembeli dikenakan potongan harga dari setiap gram emas tersebut. Karena jual beli emas di toko emas Jago pasar Jetak kabupaten Kudus ini sifatnya masih tradisional, maka pemilik toko hanya mengenakan potongan harga antara 5% sampai 10%, itu tergantung emas muda atau emas tua. Disamping itu, konsumen yang ingin tukar tambah emas juga dikenai ongkos cuci (agar emas terlihat baru lagi).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ida Karyawan Toko emas Jago pada tanggal 28 Maret 2017.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heru dan ibu Alfiah Pemilik Toko Emas Jago, pada tanggal 28 Maret 2017.

c. Dalam keadaan rusak diterima dengan harga lain

Dalam keadaan rusak emas tetap diterima, tetapi dengan harga lain, maka pedagang emas juga membebani pembeli dengan membayar uang tambahan atau jika penukar tidak berkenan memberikan uang tambahan maka penjual tetap menerima tetapi dengan potongan harga yang lumayan. Adapun kerusakan emas tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Rusak ringan

Maka pembeli dikenakan ongkos perbaikan, biasanya berkisar antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000 itu semua diluar potongan harga yang dikenakan kepada pembeli pada saat penjualan atau penukaran emas.

2) Rusak berat

Maka pembeli juga dikenakan ongkos perbaikan yang berkisar antara Rp. 25.000 sampai Rp. 30.000 lebih besar dari rusak ringan. Tetapi emas yang termasuk ke dalam kategori rusak berat, oleh pedagang emas akan dijual kembali pada tukang emas dengan harga leburan atau dengan cara batangan.

Pada saat menukarkan emas tersebut seorang pelanggan atau pembeli menjual emas yang lama kepada tukang emas dengan harga tertentu, kemudian sebagai gantinya ia membeli emas baru darinya dengan harga yang lebih tinggi.

Dalam menukarkan emas dengan emas itu tergantung dari si pembeli itu sendiri, mau menambah emas dengan berat timbangan yang lebih besar atau tidak. Pedagang emas hanya menyediakan emas dengan berbagai modelnya, asal pada saat penukaran emas harus memenuhi dari ketiga syarat tersebut diatas.

### 3. Persepsi Tokoh Agama Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

Pendapat ulama Kudus terhadap praktek penukaran emas dengan emas (emas sejenis) ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Pendapat Bapak KH. Zubaidi

Beliau adalah salah seorang imam masjid Al-Rahman yang ditokohkan oleh masyarakat Kudus. Ia berpendapat bahwa emas itu sebenarnya termasuk kedalam jenis harta benda ribawi, seperti yang telah banyak dikemukakan oleh para fuqaha. Jenis harta benda riba itu sendiri meliputi emas, perak, gandum, kurma dan garam. Emas merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standar muamalah dan pertukaran. Sehingga emas dijadikan standar harga dalam menentukan harga barang.

Bahwa illat pengharaman emas disini karena melihat kedudukannya sebagai harga. Sedang untuk jenis-jenis lainnya karena sebagai bahan pangan.<sup>6</sup>

#### 2) Pendapat Bapak Khafit

Beliau adalah salah seorang imam masjid Baitul Ma'mur Jetak Kudus. Ia berpendapat bahwa praktek penukaran emas yang dilakukan oleh masyarakat selama ini belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa praktek penukaran emas dengan emas ini adalah hal yang biasa dilakukan sejak dulu yang tidak ada aturan hukumnya.

Dalam hadits telah dijelaskan bahwa menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak adalah tidak boleh, kecuali dengan seimbang.

Tukar menukar emas sejenis agar terhindar dari riba maka harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Zubaidi pada tanggal 5 April 2017.

- a) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya. meskipun model cetakannya berbeda.
  - b) Spontan, artinya seketika itu juga.
  - c) Saling bisa diserahkan terimakan.
- 3) Pendapat Bapak KH. Muhadi

Beliau adalah tokoh agama didesa Jetak kabupaten Kudus. Ia berpendapat bahwa semua peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar, termasuk rukun dari jual beli.

Rukun jual beli itu sendiri meliputi:

- a) Orang yang menjual
- b) Orang yang membeli
- c) Ikrar/serah terima
- d) Ada barangnya

Harus terima menerima dilakukan diwaktu penjualan, bilamana barang penjualan itu mungkin menimbulkan kesangsian riba. Beserta itu disyaratkan pula persamaan benda yang dijual dengan penggantinya baik dalam takaran maupun dalam timbangannya bila kualitas keduanya sama pula.

Penukaran emas yang dilakukan di toko emas Jago pasar Jetak kabupaten Kudus pada dasarnya adalah sah, karena transaksi yang mereka gunakan adalah transaksi jual beli dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Karena jual beli tersebut juga dilakukan secara terpisah, masing-masing adalah transaksi yang berdiri sendiri. Dan pada saat transaksi seorang pembeli menjual emas tersebut kepada tukang emas dengan harga tertentu, kemudian sebagai gantinya ia membeli emas baru darinya dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

Dalam tukar menukar barang sejenis, juga harus memenuhi syarat-syarat dalam penukaran barang sejenis. Karena dalam hadits sendiri telah dijelaskan bahwa Menjual emas dengan emas, perak



dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis) harus sama (kualitas dan kuantitasnya) dan harus tunai. Apabila tidak sama (jenis dan kualitasnya) maka jual belikanlah sekehendakmu secara tunai.<sup>7</sup>

4) Pendapat Bapak KH. Widodo

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Riyadhul Qur'an di Kudus. Ia berpendapat bahwa praktek penukaran emas yang dilakukan oleh masyarakat selama ini lebih berdasarkan adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu, tanpa menghiraukan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Disamping itu transaksi tersebut masih dilakukan dalam satu majlis.

Padahal dalam hadits Nabi sendiri telah dijelaskan bahwa tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak adalah haram, kecuali dengan seimbang dan tunai. Cara menukarkan emas yang baik agar terhindar dari riba maka emas tersebut harus dijual terlebih dahulu dengan uang, kemudian kembali kepadanya untuk membeli emas lain dengan uang pula, sehingga transaksi pertama tidak terkait dengan transaksi kedua, karena kalau tidak demikian yang terjadi adalah tukar menukar emas dengan emas yang lain yang berbeda timbangannya. Sebab uang yang diambil dari tukang emas dikembalikan lagi padanya sehingga seperti tidak pernah menerima uang itu dan akan sama artinya dengan menukar emas dengan emas lain yang berbeda timbangannya.<sup>8</sup>

5) Pendapat Bapak KH. Nur Rokhim

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftakhul Ulum di Jetak kabupaten Kudus. Ia berpendapat bahwa dalam tukar menukar emas harus ada persamaan dalam bobot timbangan. Jadi persamaan dalam bobot timbangan sangatlah penting, terlepas barang itu cetakan ataupun lantakan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak KH. Muhadi pada tanggal 6 April 2017.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan bapak KH. Widodo pada tanggal 6 April 2017.



Tukar menukar emas, perak, makanan atau semacamnya dengan memberikan tambahan maka hukumnya haram. Dalam praktek penukaran emas selama ini sangat rentan dengan unsur riba dan sangat sulit untuk menghindari unsur riba dalam transaksi ini, kecuali bagi orang yang berpengetahuan agama. Dan mereka ini terbilang masih sedikit, dan itulah kenyataan yang kita lihat selama ini. Padahal riba telah dikutuk untuk dipraktekkan, sehingga yang ikut berdosa termasuk yang memakannya.

Dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual Beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah: 275)<sup>9</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa unsur riba terdapat dalam pertukaran barang-barang yang mempunyai jenis sama. Seperti halnya dalam pertukaran emas yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih banyak terjadi penambahan timbangan.

Penukaran emas dengan emas tidak boleh terjadi penundaan serah terima harus dilakukan secara tunai.<sup>10</sup>

#### 4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Tukar Menukar Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

Dalam firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-baqarah 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual Beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah: 275)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, yayasan penyelenggara penterjemah Alqur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 2010, hlm 36.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan bapak KH. Nur Rokhim pada tanggal 7 April 2017.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, yayasan penyelenggara penterjemah Alqur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 2010, hlm 36.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa unsur riba terdapat dalam pertukaran barang-barang yang mempunyai jenis sama. Seperti halnya dalam pertukaran emas yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih banyak terjadi penambahan timbangan.

Rasulullah SAW telah bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ووزنا بوزن مثلاً بمثلاً والفضة بالفضة ووزنا بوزن مثلاً بمثلاً فمن زاد أو استزاد فهو ربا. (رواه

مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas timbangan dengan timbangan, sama dengan sama, perak dengan perak timbangan dengan timbangan, sama dengan sama, barang siapa menambah atau minta tambah maka itu adalah riba".<sup>12</sup>

Konsep tukar menukar dalam hukum Islam para ahli fikih mengatakan bahwa kebolehan praktek Al-Sharf atau tukar menukar ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَا يُبَايَعُ بِهَا. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari

<sup>12</sup> Al hafiz bin Hajar Al asqolani, Bulugh al-maram, Terj.Muh rifai,Qusyairi misbah "Bulughul Maram", Wicaksana, Semarang, 2008, hlm 479.

padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).<sup>13</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).<sup>14</sup>

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah” Bidayatul Mujtahid”, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm 145.

<sup>14</sup> Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul maram", Wicaksana, Semarang, 2010, hlm 479.

menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantikan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.<sup>15</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Terhadap Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus**

Proses penukaran emas dengan emas ditoko emas Jago pasar Jetak kabupaten Kudus ini mula-mula para pedagang atau pemilik toko menyiapkan emas dengan berbagai model dan timbangannya, emas muda dan emas tua. Jika pembeli ingin melakukan penukaran emas atau pembelian emas maka ada syarat yang sudah ditetapkan oleh pedagang emas kepada para pembelinya yaitu:

- a. Bila kembali harus membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian)

Yakni saat pembeli ingin menukarkan atau menjual emas, maka surat keterangan pembelian harus dibawa karena jika tidak dibawa, maka pemilik toko atau pedagang emas akan menyangka emas itu dibeli di toko emas lain, sehingga pembeli yang ingin menukarkan emas dengan emas tidak dapat langsung menukarkan, pembeli harus menjual emas itu terlebih dahulu. Tetapi jika pembeli ingin tetap menjual atau langsung menukarkan dengan emas, tanpa membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian) maka harganya akan jauh lebih rendah, karena dihitung sama dengan barang dari luar.

Pemilik toko atau pedagang emas, bila menerima emas yang dibeli ditoko lain, maka yang pertama kali akan dilihat oleh pedagang emas adalah kadar emasnya, baru kemudian akan ditaksir harganya.

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, op.cit, hlm. 146.

- b. Kembali menurut harga pasaran dikenakan potongan harga.

Yakni saat penukaran atau menjual emas, pembeli dikenakan potongan harga dari setiap gram emas tersebut. Karena jual beli emas di toko emas Jago pasar Jetak kabupaten Kudus ini sifatnya masih tradisional, maka pemilik toko hanya mengenakan potongan harga antara 5% sampai 10%, itu tergantung emas muda atau emas tua. Disamping itu, konsumen yang ingin tukar tambah emas juga dikenai ongkos cuci (agar emas terlihat baru lagi).

- c. Dalam keadaan cacat atau rusak diterima dengan harga lain

Yakni jika barang dalam keadaan rusak emas tetap diterima, tetapi dengan harga lain, maka pedagang emas juga membebani pembeli dengan membayar uang tambahan atau jika penukar tidak berkenan memberikan uang tambahan maka penjual tetap menerima tetapi dengan potongan harga yang lumayan.

Praktek penukaran emas di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus adalah sebagaimana praktek yang terjadi pada umumnya, dimana pembeli menukarkan emas yang lama dengan emas yang baru dengan tanpa menjualnya terlebih dahulu, dan akad yang digunakan adalah akad jual beli. Ini berarti bahwa praktek penukaran emas di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus yang dilakukan antara penjual dan pembeli ini telah mencakup atau telah memenuhi rukun sebagaimana rukunnya jual beli. Rukun jual beli itu sendiri antara lain:

- a. Orang yang menjual.
- b. Orang yang membeli.
- c. Ikrar (serah terima).
- d. Ada barangnya.<sup>16</sup>

Jadi pada dasarnya praktek penukaran emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus pada hakekatnya kalau didasarkan pada jual beli, bukan tukar menukar yakni pemilik emas

---

<sup>16</sup> Imam Taqiyudin, Kifayat al Akhyar, Terj. Moh Rifai et.al. "Kifayatul Akhyar", CV.Toha Putra, Semarang, 2011, hlm 187.

menjual terlebih dahulu kemudian baru membeli dengan barang baru akadnya adalah akad jual. Dengan menggunakan akad jual beli diatas, maka hukum dari praktek ini di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus ini adalah boleh hukumnya. Karena hukum dari jual beli itu sendiri adalah sah.

Dalam firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual Beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah: 275)*<sup>17</sup>

Akan tetapi jika antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini menggunakan akad tukar menukar barang maka harus seimbang nilainya, baik kadar maupun kualitasnya kalau tidak maka transaksi ini adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Tujuan umum adanya hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Demikian juga dengan hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila hukum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya.

## **2. Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus**

### **a) Pendapat Bapak KH. Zubaidi**

Ia berpendapat bahwa emas itu sebenarnya termasuk ke dalam jenis harta benda riba. Karena emas merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standar muamalah dan penukaran. Sehingga emas itu dijadikan standar harga dalam menentukan harga barang. Jika pertukaran sesuai dalam jenisnya, maka diharamkan melebihi dan diharamkan pula menunda pembayaran.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, yayasan penyelenggara penterjemah Alqur'an, CV. toha putra, Semarang, 2007, hlm 36.



## b) Pendapat Bapak KH. Khafit

Ia berpendapat bahwa praktek penukaran emas yang dilakukan oleh masyarakat selama ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena belum memenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya, meskipun keduanya berbeda model cetakannya.
- 2) Spontan, artinya seketika itu juga,
- 3) Saling bisa diserahkan terimakan.

## c) Pendapat Bapak KH.Muhadi

Ia berpendapat bahwa semua peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar. Termasuk rukun dari jual beli, yaitu:

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Ikrar/serah terima
4. Ada barangnya

Beserta itu disyaratkan pula persamaan benda yang dijual dengan penggantinya baik dalam takaran maupun dalam timbangannya bila kualitas keduanya sama pula. Sehingga praktek penukaran emas yang dilakukan di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus tersebut pada dasarnya adalah sah, karena transaksi yang mereka gunakan adalah transaksi jual beli.

## d) Pendapat Bapak KH.Widodo

Ia berpendapat bahwa cara menukarkan emas yang baik, agar terhindar dari riba maka emas tersebut harus dijual terlebih dahulu dengan uang, kemudian kembali kepadanya untuk membeli emas lain dengan uang pula, sehingga transaksi pertama tidak terkait dengan transaksi kedua. Karena kalau tidak demikian yang terjadi adalah tukar menukar emas lain yang berbeda timbangannya. Sebab uang yang diambil dari tukang emas dikembalikan lagi padanya sehingga seperti tidak pernah menerima uang itu dan akan sama



artinya dengan menukar emas dengan emas lain yang berbeda timbangannya.

e) Pendapat Bapak KH. Nur Rokhim

Ia berpendapat bahwa tukar menukar emas harus ada persamaan dalam bobot timbangan, karena dalam kenyataannya praktek penukaran emas selama ini sangat rentan dengan unsur riba dan sangat sulit untuk menghindari unsur riba dalam transaksi ini. Padahal riba telah dikutuk untuk dipraktikkan, sehingga yang ikut berdosa termasuk yang memakannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat penulis analisa bahwa praktek penukaran emas dengan emas yang terjadi di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus belum sesuai dengan hukum Islam, tetapi lebih berdasarkan adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu. Namun ada juga pendapat yang membolehkan praktek penukaran emas tersebut, karena transaksi yang digunakan adalah transaksi dengan akad jual beli.

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said Al khudzriy bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل تمر خيبر فكذا؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، انالتأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ومسلم: (( وكذلك الميزان)).

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudzriy dan Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW telah mempekerjakan seorang lelaki di Khaibar, maka dia datang kepada

Rasulullah dengan membawa kurma yang bagus, Rasulullah SAW bersabda: *“Apakah setiap kurma khaibar demikian rupanya? Jawabannya: “Tidak, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengambil satu sha’ kurma ini dengan dua sha’ dan mengambil dua sha’ dan tiga sha’.* Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah kamu lakukan, juallah semua dengan dirham, kemudian belilah, kurma itu dengan dirham itu.” Beliau bersabda: “Dalam timbangan demikian juga” (H. Mutafaq Alaih). Bagi Imam Muslim diterangkan: “Demikian juga timbangan”.*<sup>18</sup>

Hadits ini melarang menjual kurma dengan kurma walaupun kurma yang satu lebih bagus dari yang lain. Apabila menghendaki caranya, kurma yang bagus dijual dahulu dengan uang, kemudian uang itu digunakan membeli kurma yang lain.

Demikian Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang sebagai gantinya. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba (didalamnya).

Rasulullah SAW melarang sistem pertukaran dengan barang bukan karena adanya perbedaan kualitas dari komoditi-komoditi yang berbeda, tapi karena beliau ingin mencegah timbulnya kecurangan dalam transaksi-transaksi. Tujuannya ialah menghilangkan riba dalam kegiatan-kegiatan perdagangan secara barter yang akan menghambat laju perkembangan ekonomi dan peningkatan nilai-nilai budaya yang islami. Maka dalam sistem ekonomi cara barter diganti dengan penggunaan uang.<sup>19</sup>

Pertukaran merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi dalam dunia modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat kedalam satu jenis

---

<sup>18</sup> Al-Hafiz bin Hajar Al ‘Ashqolani, "Bulugh al-Maram" Terj. Muh Rifai, Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", Wicaksana, Semarang, 2011, hlm. 480.

<sup>19</sup> Afzalur Rahman, op.cit., hlm. 74.

pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui pertukaran dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu. Dengan demikian semua kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi melalui pertukaran.

Dan saat ini dalam dunia industri, pembagian tenaga kerja telah mencapai tingkat efisiensi dimana bisnis (perdagangan) tidak dapat berlangsung walau sehari tanpa pertukaran. Akan tetapi lebih tepat lagi jika kita mengatakan bahwa pertukaran penting bagi semua kegiatan-kegiatan ekonomi selanjutnya.

Apabila kita mempelajari tentang praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas Jago Pasar Jetak kabupaten Kudus merupakan suatu kebiasaan yang ada sejak dulu yang berlaku hingga sekarang di masyarakat.

Pendapat sebagian ulama Kabupaten Kudus menanggapi masalah praktek penukaran emas sejenis ini dapat penulis simpulkan bahwa praktek-praktek penukaran emas sejenis tersebut adalah tidak sah menurut hukum Islam, jika berbeda timbangannya. Adapun yang dijadikan dalil pijakan adalah:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا

تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلاً، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوارق

بالورق إلا مثلاً بمثلاً، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائباً بناجز (متفق

عليه)

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudzriy ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, janganlah kalian menambah sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, janganlah kalian menambah sebagian

melebihi yang lain dan janganlah kalian menjual yang *tidak ada dengan yang sudah ada (tunai).*” (H. Mutafaq Alaih).<sup>20</sup>

Para ulama Kudus memberikan tafsir terhadap hadits tersebut, bahwa mereka sepakat tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan timbangan yang berbeda hukumnya tidak boleh.

Alasan ulama tersebut karena disebutkannya emas dengan perak diantara barang-barang dalam hadits tersebut, tidak lain adalah karena emas dan perak adalah uang. Sebab jarang terjadi orang yang membeli (menukar) perhiasan dari emas dengan beras atau kurma, kecuali untuk jaminan terhadap suatu transaksi perdagangan.

Menurut data lapangan masyarakat Kudus yang melakukan praktek penukaran emas, sejenis itu disebabkan karena:

1. Masyarakat merasa bosan dengan modelnya
2. Masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya)
3. Biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan (untuk di tabung).<sup>21</sup>

Walau para ulama atau tokoh masyarakat setempat ada yang berpendapat bahwa praktek penukaran emas sejenis tidak boleh menurut Islam jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam penukaran barang sejenis, namun pendapat tersebut tidak dipublikasikan secara luas di tengah-tengah masyarakat, seperti di forum-forum pengajian, dialog, dan sebagainya. Sehingga masyarakat kurang begitu tahu dan menyadari tentang hukum dari praktek penukaran emas sejenis tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang muamalah khususnya tentang praktek penukaran emas sejenis yang dikarenakan kurangnya publikasi pendapat ulama juga disebabkan karena praktek

---

<sup>20</sup> Al Hafiz bin Hajar Al 'Ashqolani, op.cit., hlm. 478.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sholikatin, Ibu Warsih, Ibu Utami, Pembeli emas di toko emas Jago pasar Jetak kabupaten kudus pada tanggal 20 Maret 2017.

penukaran emas sejenis ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama atau sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa praktek penukaran emas sejenis ini adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan hukumnya, atas dasar inilah praktek penukaran emas sejenis tetap berjalan sampai sekarang.

### 3. Analisis Hukum Islam Tentang Konsep Tukar Menukar Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus

Kebolehan praktek Al-Sharf atau tukar menukar ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا عَا ثِيَابًا جَزِيرًا. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).<sup>22</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah” Bidayatul Mujtahid”, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm 145.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بِالزُّبَيْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مَثَلًا يَمْتَلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).<sup>23</sup>

Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai kelebihan. Dengan demikian tukar menukar emas dengan emas yang terjadi di toko Jago pasar Jetak kabupaten Kudus hukumnya tidak sah.

<sup>23</sup> Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul maram", Wicaksana, Semarang, 2010, hlm 479.